



PUTUSAN
NOMOR : 03/G/2017/PTUN-PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

SAIPUL WASOL : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Karang Gede, Desa Karang Gede, Kecamatan Ulumusi, Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK.PTUN/JA/1/2017, tanggal 15 Januari 2017 ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Nama : JUANDA ALIARAS, SH., MH ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Advokat dan Penasehat Hukum ;-----

Alamat : Kantor Advokat dan Penasehat Hukum

“JUANDA ALIARAS, SH., MH & REKAN “

Di Jalan Nusa Dua III No.42 Bencongan

Karawaci, Kabupaten Tangerang, Propinsi

Banten ;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;



MELAWAN

BUPATI EMPAT LAWANG, berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera KM. 3,5

Talang Banyu Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi

Sumatera Selatan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/10/III/2017,

tanggal 2 Februari 2017 ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : M. ALHUMAIDI, S.Sos., M.Si ;-----

Nip : 197112021996031002;-----

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak ;-----

2. Nama : Drs. Mahalisi, SH., M.Si ;-----

Nip : 196511011986101001 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Empat Lawang ;-----

3. Nama : RM.A. Sobri, S, STP.MAP ;-----

Nip : 198212152001 121004 ;-----

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa ;-----

4. Nama : Syafaruddin, SH ;-----

Nip : 19781111201001 1010 ;-----

Jabatan : Kasubbag. Dokumentasi Hukum ;-----



5. Nama : Haris Sukaimi, SE ;-----

Nip : 19761020200904 1002 ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penataan Administrasi Desa ;-

6. Nama : Alfianto, SH ;-----

Nip : 198212092009041001 ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Administrasi
Desa ;-----

7. Nama : Dedy Kurniawan, SH ;-----

Nip : 19851292015031002 ;-----

Jabatan : Staf Perundang-undangan ;-----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/35/III/2017
tanggal 2 Maret 2017 menambahkan Kuasa Hukumnya yaitu :

1. H. SUHARYONO, SH., MH ;-----

2. EVIE KUSWANDI, SH ;-----

3. SUGIARTO, SH ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
beralamat di Jalan Angkatan 66 No. 594 RT. 08 RW. 02 Sekip
Ujung Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

-Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang, Nomor : 03/PEN/2017/PTUN-PLG, tertanggal 20 Januari 2017
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----



-Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 03/PEN.PP/2017/PTUN-PLG., tertanggal 23 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

-Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 03/PEN.HS/2017/PTUN-PLG., tertanggal 14 Februari 2017 tentang Penetapan hari sidang ; -----

-Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dari para pihak ; -----

-Telah mendengarkan keterangan saksi para pihak yang bersengketa ; -----

-Telah mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan dalam perkara ini ; ---

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Januari 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 19 Januari 2017, dengan register perkara Nomor : 03/G/2017/PTUN-PLG dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Februari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----
Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

A. OBYEK GUGATAN

Keputusan Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 140/44/KEP/BPMPD/2016. Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2016-2022 Se-Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang tanggal 20 Desember 2016. Lampiran II atas nama SUNARYADI.-----

B. Kriteria KTUN Pasal 1 angka 9. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 yaitu :

1. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yang menimbulkan akibat Hukum bagi Penggugat bersifat Konkret Keputusan Bupati ada



wujudnya atau nyata bersifat Individual ditujukan kepada SUNARYADI bersifat Final, Keputusan tidak menunggu Persetujuan lebih lanjut lagi.

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

- Sebagai Calon Kepala Desa, ada kecurangan karena tidak ada Berita Acara.-----
- Penuh Kecurangan.-----
- Dengan diterbitkan SK Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 140/44/KEP/BPMPD/2016. Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2016-2022 Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang tanggal 20 Desember 2016. Lampiran II atas nama SUNARYADI. Sehingga kepentingan Calon Kades Nomor Urut 1 (Satu) merasa dirugikan sehingga bertentangan dengan pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sehingga Penggugat tidak Terpilih menjadi Kepala Desa.

D. TENGGANG WAKTU

- Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 22 Desember 2016, sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Gugatan yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 Januari 2017 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 Hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi : "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".Oleh karena itu Gugatan Penggugat dalam Perkara aquo yang memenuhi tenggang waktu untuk menggugat dapat diterima.

E. DASAR DAN ALASANGUGATAN PENGGUGAT



1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Kades untuk Desa Karang Gede, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang, gelombang kedua Tahun 2016, yang dilaksanakan Pemilihannya pada Hari Senin Tanggal 14 November 2016 bertempat di Desa Karang Gede, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang dengan dua orang Calon yaitu Penggugat dengan Nomor Urut Satu (1) dan Sdr. SUNARYADI dengan Nomor urut 2 (dua) yang menang dan sudah dilantik oleh Tergugat.-----
2. Bahwa sebelum Pelaksanaan Pilkades tersebut dari Pihak Badan Pemasyawaratan Desa Karang Gede, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang sudah membentuk Kepanitiaan Pilkades Desa Karang Gede, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan SK BPD tertanggal 5 Oktober 2016.-----
3. Bahwa dari Pembentukan Kepanitiaan Pilkades yang dilakukan dari Pihak Badan Pemasyawaratan Desa (BPD) tersebut terbentuklah Kepanitiaan yaitu :-----

Ketua Saudara	: HARIADI
Sekteraris	: ANGGA PRATAMA
Bendahara	: MELA YUZELI
Anggota	: 1. SUHARMAN HADI
	2. PERI
	3. LEKI
	4. HARDIAN
	5. ANGGA PRATAMA
	6. RESTI OKTARIA
4. Bahwa dari Kinerja Panitia Pemilihan Kades Desa Karang Gede yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2016 tersebut Penggugat sangat keberatan dan menolak hasil dari Pemungutan Suara yang dimenangkan oleh Calon Kades dengan Nomor Urut 2 (dua) Sdr.



SUNARYADI yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diusulkan dan dilantik oleh Tergugat sebagai Kades Desa Karang Gede, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang yang sebenarnya sangat banyak kejanggalan dan kekeliruan serta Kecurangan dalam Pelaksanaan Pilkades Desa Karang Gede tersebut.-----

5. Bahwa dimana Pihak Panitia setiap tahapan yang semestinya harus dibuatkan Berita Acara sebagaimana semestinya sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. tetapi Panitia melanggar tidak membuatnya, bahkan Pihak Panitia dalam tahapan sebelum Penghitungan Suara, Pihak Panitia mengumumkan jumlah yang memberikan suara sebanyak 1.327 suara, tetapi Pihak Panitia tidak membuat Berita Acara yang seharusnya disampaikan kepada kedua Calon Kades beserta kedua saksi untuk ditandatangani dari Pihak masing-masing Calon, sebelum penghitungan suara dimulai, tetapi Pihak Panitia tidak membuat Berita Acaranya walaupun dibuat Berita Acaranya Calon Nomor Urut Satu (1) tidak disuruh menandatangani oleh Pihak Panitia, bahkan Pihak Panitia langsung membuka kotak suara dan langsung menghitung walaupun Pihak saksi dari Nomor Urut 1 (satu) beberapa kali menanyakan mana Berita Acaranya untuk ditandatangani terlebih dahulu baru Panitia menghitung tetapi Pihak Panitia tetap menghitung Surat suara yang ada hanya 1.226 suara sehingga mengalami selisih 101 suara. Maka dari Pihak Calon Nomor Urut Satu (1) memprotes keras atas pelanggaran tersebut, dan langsung membuat Pernyataan keberatan.-----



6. Bahwa dari selisih 101 suara tersebut dari Pihak Panitia menyatakan tidak tau kemana Surat suara tersebut berada.-----
- Bahwa atas Keputusan tersebut diatas (Pada Poin 5) dari Pihak Calon Kades Nomor Urut Satu (1) setelah penghitungan suara pada tanggal 14 November 2016 telah menyampaikan pernyataan keberatan atas kinerja Panitia yang diketahui oleh Ketua BPD Desa Karang Gede dan PJS Kepala Desa Karang Gede. -----
 - Bahwa keesokan harinya tanggal 15 November 2016 diadakan musyawarah penyelesaian masalah kecurangan Pemilihan Kepala Desa, Desa Karang Gede, Kecamatan Sikap Dalam yang dihadiri oleh unsur Tripika yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara No.140/403/SKD/2016 yang intinya Pihak Panitia Pilkades Desa Karang Gede mengakui adanya kesalahan penghitungan sisa surat suara.-----
 - Bahwa semua Perjanjian/Pernyataan Berita Acara yang seharusnya oleh Panitia mewajibkan kedua pasangan Calon untuk menandatangani dan mengetahui, akan tetapi dari Pihak Panitia tidak melakukannya, sehingga dari Pihak Calon dari Nomor Urut Satu (1) tidak mengetahui dan tidak menandatangani Surat Perjanjian/Pernyataan/Berita Acara tersebut antara lain adalah sbb :-----
1. Surat Perjanjian/Pernyataan Kedua Pasangan Calon yang menyetujui jumlah pilih dan seterusnya yang dibuat tanggal 14 November 2016 Calon Nomor Urut Satu (1) tidak menandatangani. --
 2. Surat Pernyataan Kedua Pasangan Calon menyetujui jalannya pemungutan suara dalam Pemilihan Kepada Desa Karang Gede dan seterusnya yang dibuat oleh Panitia tanggal 14 November 2016 dimana Pihak Calon Nomor Urut 1 (satu).-----
- tidak menandatangani Berita Acara jalannya Pemilihan Kepala Desa, Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam tertanggal 14



November 2016 yang dibuat Panitia Pilkades Desa Karang Gede yang menyatakan :-----

- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam pada hari Senin tanggal 14 November 2016 dan seterusnya, dimana dari Calon Nomor Urut Satu (1) tidak juga menandatangani.-----

3. Berita Acara jalannya Pemungutan Suara, Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang.-----
yang dibuat oleh Panitia Pilkades Karang Gede tertanggal 14 November 2016 dimana Calon Kades Nomor Urut Satu (1) tidak bertandatangan.-----
4. Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam tertanggal 14 November 2016 dimana Calon Kades Nomor Urut Satu (1) tidak bertandatangan.-----
5. Daftar Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang dimana Calon Kades Nomor Urut Satu (1) juga tidak menandatangani. -----
6. Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Desa Karang Gede mengeluarkan Pengumuman Hasil Pemilihan No.144/019/BPD/KG/2016 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan diketahui oleh Ketua BPD Karang Gede. -----
7. Badan Pemusyawaratan Desa, Desa Karang Gede, Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang membuat Berita Acara keberatan dari Calon Kades Nomor Urut Satu (1) tertanggal 22 November 2016. -----



8. Bahwa sebenarnya dari Pihak BPD Desa Karang Gede sangat keberatan menerima hasil Pilkades Desa Karang Gede tertanggal 14 November 2016 yang dimenangkan oleh Sdr.SUNARYADI dari Nomor urut 2 (dua) tersebut karena banyak sekali kekeliruan dan kejanggalan serta kecurangan yang memenangkan Pilkades Desa Karang Gede tersebut dan sangat terlihat Pihak Panitia berat sebelah dan sangat terlihat memihak Kepada Nomor urut 2 (dua).-----
9. Bahwa dari Pihak BPD pun sudah mengirimkan Surat Kepada Tergugat untuk mohon ditinjau ulang Pelaksanaan Pemilihan Kades Desa Karang Gede tertanggal 5 Desember 2016 Nomor : 144/020/BPD/KG/2016, namun dari Tergugat tidak ditanggapi dan tidak direspon.-----
10. Bahwa dari Pihak BPD Desa Karang Gede juga sudah mengirimkan Surat Kepada Kepala BPMPD Kabupaten Empat Lawang tertanggal 5 Desember 2016 Nomor : 144/019/DPD/KG/2016 Perihal Pencabutan SK BPD No.144/018/DPD/KG/2016 dan Surat No.144/017/BPD/KG/2016 namun tidak juga ditanggapi dan tidak direspon. Bahwa dari Uraian tersebut diatas sungguh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk dan Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.-----
11. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 140/44/KEP/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala



Desa Periode 2016-2022 Se-Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang tanggal 20 Desember 2016. Lampiran II atas nama SUNARYADI, maka kepentingan Penggugat sangat terasa dirugikan karena dalam Pelaksanaan Pilkadaes tertanggal 14 November 2016 tersebut tidak Akurat dan Teransparan serta penuh dengan Kecurangan.-----

12. Bahwa dari uraian diatas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung Cacat Hukum, sebab telah dikeluarkan :-----

- a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 Ayat (2) hurup a Undang-Undang No.9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN) atau-----
- b. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (Sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 Ayat (2) hurup a Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN) mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.-----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dapat memutus sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan No.140/44/KEP/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2016-2022 Se-Kecamatan Sikap Dalam



Kabupaten Empat Lawang tanggal 20 Desember 2016. Lampiran II
atas nama SUNARYADI.-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan No.140/44/KEP/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2016-2022 Se-Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang tanggal 20 Desember 2016. Lampiran II atas nama SUNARYADI.-----
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya Perkara.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil–dalil bantahannya yang tertuang dalam Jawaban tertanggal 23 Februari 2017 dalam persidangan tanggal 28 Februari 2017, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

A. Obyek gugatan adalah Keputusan Bupati Empat Lawan Nomor: 140/44/KEP/BPMPD/TAHUN 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Periode tahun 2016-2022 se-kecamatan sikap dalam kabupaten Empat Lawang tanggal 20 Desember 2016 Lampiran II a.n Sunaryadi.-----

B. Terhadap terbitnya Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor: 140/44/KEP/BPMPD/TAHUN 2016 tentang pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa periode 2016-2022 se-Kecamatan Sikap dalam Kabupaten Empat Lawang tanggal 20 Desember 2016. -----

C. **Jawaban** : Penjelasan Proses terbitnya Keputusan Bupati Empat Lawang.

- bahwa penyampaian berkas Laporan dari Panitia Desa (ditandatangani oleh seluruh panitia), Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karang Gede Nomor :144/018/BPD/KG/2016 tanggal 14 November 2016 (ditandatangani oleh Ketua BPD Karang gede) dan Surat Camat



Sikap Dalam Nomor:140/404/SKD/2016 tertanggal 17 November 2016 (ditandatangani a.n sdr. Jhon Heri Hanura, SP, MM.) di terima BPMPD pada tanggal 22 November 2016.-----

- berdasarkan Keputusan BPD dan Surat Camat Sikap Dalam tersebut diatas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), selanjutnya membuat Nota Dinas ke Bupati c.q Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 7 Desember 2016.-----
- selanjutnya dikoreksi terlebih dahulu melalui bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang yang kemudian membubuhkan cap legalitasnya bahwa Draf Keputusan Bupati Empat Lawang bisa diproses selanjutnya.-----
- Kemudian Keputusan Bupati Empat Lawang di sampaikan kepada Asisten I bidang Pemerintahan dan kemasyarakatan.---
- Dari Asisten I di teruskan ke Sekretaris Daerah untuk di sahkan dan ditandatangani oleh Bupati Empat Lawang.-----
- artinya secara prosedural sudah melalui alur yang benar dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menunggu persetujuan lain lagi seperti apa yang di terangkan oleh penggugat pada point B angka (1), dan sesuai dengan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 31 Tahun 2016 Pasal 30 Ayat (3), "Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan, pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 30 hari (tiga puluh) terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD", dan kepada calon kepala desa terpilih yang sudah di sahkan menjadi Kepala desa diberikan Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang.-----

D. Sebagai Calon Kepala desa ada kecurangan karena tidak ada Berita Acara.



Jawaban :

- Pada awal sebelum pelaksanaan pemungutan suara semua Panitia dan saksi calon hadir dibuktikan dengan daftar hadir tanggal 14 November 2016, masing-masing menandatangani.-----
- Kemudian pada rapat pembukaan pelaksanaan pemungutan suara pada pukul 8.30 Wib di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hadir semua Panitia desa, Ketua BPD, Penjabat Kepala Desa dan masing-masing Saksi Calon Kepala Desa yang telah menandatangani Berita acara dan Daftar hadir.-----
- Dari persiapan sampai penghitungan suara panitia kabupaten yang dihadiri oleh Bp. Yusuf (Staf Ahli), dan Tim Pemantau Kecamatan juga hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS), menurut keterangannya bahwa setiap tahapan berjalan aman dan tidak ada hal-hal yang menghambat jalannya pemungutan suara baik oleh masing-masing saksi calon dan panitia desa.-----
- Berita Acara Penutupan Pemungutan suara dan hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa karang gede pada hari Senin tanggal 14 November 2016 pukul 13.30 di buat dan ditandatangani oleh seluruh panitia desa dan Saksi masing-masing Calon, yaitu Saksi Calon Nomor urut 1 a.n sdr. Holdan dan saksi calon Nomor urut 2 a.n sdr. Habibullah dan sdr. Amril. -----

E. Dasar dan alasan gugatan penggugat, pada angka 1 s.d 3 pembentukan panitia oleh BPD karang gede kecamatan sikap dalam.-----

Jawaban : sesuai dengan peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 31 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa Bab III Pasal (5) Ayat (1) BPD mengadakan rapat yang dipimpin oleh ketua BPD dan



dihadiri oleh kepala desa untuk membentuk panitia pemilihan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Camat, pada Pasal 6 Ayat (1) susunan panitia pemilihan sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.-----

F. Pada point 4 penggugat sangat keberatan dan menolak hasil dari pemungutan suara yang dimenangkan oleh Calon kades dengan nomor urut 2 (dua) sdr. SUNARYADI yang telah dilantik, yang sebenarnya sangat banyak kejanggalan dan kekeliruan serta kecurangan dalam pelaksanaan pilkades.-----

- **Jawaban** :Berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara pada hari senin tanggal 14 November 2016 yang ditandatangani oleh Panitia desa dan masing-masing saksi calon dengan hasil sebagai berikut: calon Nomor urut (1) a.n sdr. **Saipul Wasol** dengan perolehan suara sebanyak **547** suara dan Calon Nomor urut (2) a.n sdr. **Sunaryadi** dengan perolehan suara sebanyak **667** suara, dan total suara sah **1.214** dan suara tidak sah sebanyak **12** suara jadi total suara sah dan tidak sah adalah sebanyak **1.226** surat suara, selanjutnya di tuangkan dalam berita acara penetapan perolehan jumlah suara terbanyak yang ditandatangani oleh seluruh panitia desa yaitu calon nomor urut 2 (dua) a.n sdr. **Sunaryadi** memperoleh suara terbanyak yaitu **667** suara (Enam ratus Enam puluh tujuh).----
- Terhadap point 5 (lima) dan point 6 panitia tidak membuat berita acara setiap tahapan. **Jawaban** : pada laporan panitia desa ada berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan saksi calon.-----
- pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala desa pada Pasal 38 Ayat (2), "Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat", kemudian penjelasan pasal 38 Ayat (3),"kegiatan



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.----

- **Penjelasan :** terkait dengan selisih jumlah surat suara sebesar 101 lembar dapat kami sampaikan bahwasanya itu merupakan kekeliruan panitia desa karang gede pada saat pengumuman sementara yang menggunakan hak suara tetapi sudah diralat pada saat merekapitulasi jumlah surat suara sah dan tidak sah, dan Panitia Pilkades di desa sudah mengumumkan hasil tersebut kepada kedua pihak saksi calon, aparat keamanan dan disaksikan oleh masyarakat desa karang gede, yang seharusnya sesuai dengan penjelasan diatas, dan dalam peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 31 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 09 tahun 2015 tentang petunjuk teknis tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, pada pasal 28 Ayat (1) huruf c,"mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara bersama-sama dengan para saksi calon, dan penjelasan pada pasal 28 Ayat (1) huruf d,"apabila saksi tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan hasil penghitungan suara dan berita acara.-----

- Pada angka 1 dan 2 sampai dengan angka 5 point 6, calon Nomor urut 1 tidak menandatangani surat perjanjian/ Pernyataan apapun.

Jawaban : dalam pelaksanaan setiap tahapan memang tidak ada surat pernyataan/ surat perjanjian yang ditandatangani oleh calon karena sudah diberikan kuasa kepada saksi calon yang bertindak atas nama calon kepala desa, di tegaskan dalam peraturan bupati empat lawang Nomor 31 tahun 2016 pasal 21 Ayat (1), "dalam



rangka menjaga kebenaran hasil dan transparansi dalam pemungutan suara, masing-masing calon dapat menunjuk 1 (satu) orang saksi, pada Ayat (2), “ penunjukkan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari masyarakat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT desa bersangkutan dan diajukan oleh calon kepala desa kepada panitia desa secara tertulis melalui surat kuasa selambat-lambatnya pada 1 (Satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. terhadap calon ataupun saksi calon tidak menandatangani hasil pemilihan hal ini tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 31 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa pada pasal 28 ayat (1) huruf d, dengan penjelasan di atas.-----

- BPD desa karang gede kecamatan sikap dalam kabupaten empat lawang membuat berita acara keberatan dari calon nomor urut (1) tertanggal 22 November 2016, BPD karang gede menerbitkan Keputusan Nomor: 144/018/BPD/KG/2016 tentang penetapan calon kepala desa terpilih desa karang gede kecamatan sikap dalam kabupaten empat lawang tanggal 14 November 2016 yang ditandatangani oleh ketua BPD karang gede atas nama sdr. AHNADI dan diketahui oleh Pj. Kepala Desa, terkait berita acara keberatan yang di sampaikan BPD karang gede kecamatan sikap dalam tertanggal 22 November 2016 dengan penjelasannya adalah keberatan Calon Nomor urut 1 menandatangani berita acara, -----

Jawaban : dapat dijelaskan sesuai dengan penjelasan pada peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 31 Tahun 2016 pada pasal 28 Ayat (1) huruf c, "mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara



bersama-sama dengan para saksi calon, dan penjelasan pada pasal 28 Ayat (1) huruf d,"apabila saksi tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan hasil penghitungan suara dan berita acara.-----

- Pada angka 10 point 6 BPD karang gede mengirimkan surat kepada BPMPD kabupaten Empat Lawang tanggal 5 Desember 2016 Nomor 144/019/DPD/KG/2016 perihal pencabutan SK BPD Nomor:144/017/BPD/KG/2016 namun tidak ditanggapi dan tidak direspon.-----

Jawaban: Surat dari BPD karang gede diterima di BPMPD tanggal 6 Desember 2016,Keputusan BPD Karang Gede dan Surat Camat Sikap Dalam di terima tanggal 22 Desember 2016, sedangkan Draf Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor: 140/44/KEP/BPMPD/TAHUN 2016 atas dasar Keputusan BPD dan Surat Camat sudah dalam proses melalui bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Empat Lawang Tanggal 7 Desember 2016, dalam penjelasan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 31 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 09 tahun 2015 tentang petunjuk teknis tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, pada Pasal 28 Ayat (4)," Calon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Panitia Desa terhadap hasil penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan, dan Ayat (8), " apabila masih terjadi protes atau masalah yang timbul akibat pemilihan kepala desa maka keputusan tim penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa adalah final dan harus diterima oleh semua pihak, dan dapat kami tambahkan bahwa panitia Kabupaten



sudah melaksanakan tahapan dalam penyelesaian sengketa pilkades melalui rapat bersama tanggal 22 November 2016 di ruang sekretaris Daerah selaku ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Empat Lawang dan telah menghasilkan keputusan bersama yang di hadiri oleh seluruh Panitia Kabupaten, dan hasilnya sudah disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan sebagai penggugat.-----

Dari gugatan yang disampaikan oleh Penggugat Kepada Bupati Empat Lawang dengan Obyek gugatan adalah Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 140/44/KEP/BPMPD/TAHUN 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Periode tahun 2016-2022 se-kecamatan sikap dalam kabupaten Empat Lawang, tidak **Berdasar** karena proses terbitnya Keputusan Bupati Empat Lawang sudah melalui mekanisme yang ada serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

Demikian Jawaban dan tanggapan atas Gugatan/ sanggahan ini dibuat dengan mengacu pada aturan-aturan yang sudah di tetapkan-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil secara patut calon pihak ketiga (Sunaryadi) dan hadir pada pemeriksaan persiapan tanggal 14 Februari 2017, namun pada sidang terbuka untuk umum tanggal 28 Februari 2017 Kuasa Hukum Tergugat menyatakan calon pihak ketiga tidak hadir dan dari keterangan Kuasa Hukum Tergugat bahwa calon pihak ketiga menyatakan tidak masuk sebagai pihak ke tiga cukup sebagai saksi saja dalam perkara Nomor : 03/G/2017/PTUN-PLG ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah membantah dalam Repliknya yang diajukan pada persidangan tanggal 7 Maret 2017, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah



mengajukan Dupliknya tanggal 14 Maret 2017 untuk selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana dimaksud dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat, yang telah diberi meterai cukup dan pula dicocokkan dengan fotocopynya, Bukti tersebut diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan P- 13 sebagai berikut : -----

1. P - 1 : Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 140/44/KEP/BPMPD/Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Periode 2016 – 2022 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
2. P - 2 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Pernyataan Khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. P - 3 : Berita Acara Nomor : 140/402/SKD/2016 Penyerahan Kotak Suara Tanggal 14 November 2016 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
4. P - 4 : Berita Acara Nomor: 140/403/SKD/2016 dilaksanakan Musyawarah Penyelesaian Masalah Pilkadaes Karang Gede Tanggal 15 November 2016 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
5. P - 5 : Surat Perjanjian / Pernyataan dari kedua pasangan calon Kades Saipul Wasol dan Suinaryadi tanggal 14 Novemver 2016 (Foto kopi dari fotokopi) ;-----
6. P - 6 : Surat Pernyataan Kedua Pasangan Calon Kades Saipul Wasol (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
7. P - 7 : Berita Acara jalannya Pemungutan Suara. Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Gede, Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Tanggal 14 November 2016 (Fotokopi dari foto kopi) ;-----



8. P - 8 : Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Karang Gede, Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Tanggal 14 November 2016 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
9. P - 9 : Daftar Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
10. P -10 : Pengumuman Hasil Pemilihan No : 144/019/BPD/KG/2016 Tanggal 14 November 2016 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
11. P -11 : Surat dari BPD Desa Karang Gede Kepada Kepala BPMD Kabupaten Empat Lawang untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 144/017/BPD/KG/2016 Tanggal 5 Desember 2016 (Foto kopi dari fotokopi) ;-----
12. P-12 : Berita Acara dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Gede, Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Tanggal 22 November 2016 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
13. P-13 : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Karang Gede, Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Tanggal 5 Desember 2016 (Fotokopi dari foto kopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan fotocopynya, Bukti tersebut diberi tanda T- 1 sampai dengan T – 20, adalah sebagai berikut ;-----

1. T – 1 : Keputusan Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 140/44/KEP/BPMPD/TAHUN 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2016 – 2022 sekecamatan Sikap Dalam Kabupaten



Empat Lawang, Tanggal 20 Desember 2016, Lampiran II atas nama Sunaryadi (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

2. T - 2 : Berita Acara Rapat Pembukaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam , Tanggal 14 Nopember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
3. T - 3 : Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam, Tanggal 14 Nopember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. T - 4 : Berita Acara Penutupan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Di TPS Tanggal 14 Nopember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. T - 5 : Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam, Tanggal 14 Nopember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
6. T - 6 : Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam, Tanggal 14 Nopember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. T - 7 : Catatan Pelaksanaan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Tanggal 14 Nopember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. T - 8 : Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Tanggal 14 Nopember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;--
9. T - 9 : Sertipikat Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa, Tanggal 14 Nopember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;--
10. T - 10 : Berita Acara Penetapan Perolehan Jumlah Suara Terbanyak



Pemilihan Kepala Desa, Tanggal 14 Nopember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

11. T - 11 : Surat Panitia Pilkades, Nomor : 13/Pilkades/2016 Tanggal 17 Nopember 2016 Perihal Laporan Hasil Pilkades Dan Perolehan Suara Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam ditujukan Kepada Ketua BPD Karang Gede (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
12. T - 12 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karang Gede Nomor : 144/018/BPD/KG/2016 Tentang Penetapan Calon KepalaDesa Terpilih Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Tanggal 14 Nopember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. T - 13 : Pengumuman BPD dan Panitia Pilkades, Tentang Hasil Pemilihan, Nomor : 144/019/BPD/KG/2016 Tanggal 14 Nopember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 14.T - 14 : Surat BPD Desa Karang Gede, Nomor : 144/017/BPD/KG/2016 yang ditujukan Kepada Kepala BPMD Kabupaten Empat Lawang melalui Camat Sikap Diam, Pokok Penyampaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Karang Gede (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
15. T - 15 : Surat Camat Sikap Dalam Nomor : 140/405/SKD/2016 Tanggal 17 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Bupati Empat Lawang Cq. Kepala BPMPD Kabupaten Empat Lawang, Perihal Penyampaian Berita Acara Pilkades Desa Karang Gede (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
16. T - 16 : Notulen Rapat, Tanggal 22 Nopember 2016 Tentang Rapat Evaluasi Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II



Kabupaten Empat Lawang (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----

17. T - 17 : Surat Bupati Empat Lawang Nomor : 140/60/BPMD/2016 Tentang Jawaban Atas Seluruh Keberatan Calon Kepala Desa Terhadap Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Tahun 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----
18. T - 18 : Peraturan Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 09 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;--
19. T - 19 : Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor : 02 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Empat Lawang (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
20. T -20 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karang Gede Nomor : 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Empat Lawang Gelombang II Tahun 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan Bukti Surat juga mengajukan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang masing-masing bernama : -----

1. **HENDRA ROSADA.**, sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidangnya, untuk selanjutnya dibawah Sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, maka Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----
- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan Penggugat ada hubungan keluarga Saipul Wasol adalah kakak kandung saksi ; -----



- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat oleh karena atasan langsung saksi ; ----
- Bahwa, saksi menerangkan saksi hadir disini ada masalah sengketa pemilihan Kepala Desa Karang Gede ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat pemilihan Kepala Desa menerima mandat sebagai saksi dari nomor urut 1 ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan calon Kepala Desa ada dua (2) calon yaitu 1. Saipul Wasol 2. Sunaryadi ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat pemilihan Kepala Desa terjadi kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh Ketua Panitia ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan keberatan awalnya kelengkapan pemilihan Kepala desa tidak lengkap ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan tidak tandatangan pada saat itu karena pada saat dimulai, berkali-kali saksi protes kepada Ketua Panitia, Ketua Panitia berulang kali membawa pemilih masuk dalam bilik suara, terakhir karena saksi kesal, saksi protes dengan pengeras suara;-----
- Bahwa, saksi menerangkan sebelum penghitungan suara ketua panitia menyampaikan jumlah pemilih pada hari ini berjumlah 1.300 sekian ; -----
- Bahwa saksi mencatat jumlah suara yang ada dalam kotak suara berjumlah 1.226 suara, dimana Saipul Wasol memperoleh 500 lebih suara dan Sunaryadi 600 lebih suara;-----
- Bahwa, saksi tidak ada menandatangani semua Berita Acara pemilihan Kepala Desa ;-----

- 2. AHNADI,** sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidangnya, untuk selanjutnya dibawah Sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, maka Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----
- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan ada hubungan



keluarga ; -----

-Bahwa, saksi menerangkan tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ; -----

-Bahwa, saksi menerangkan saksi sebagai Ketua BPD Desa Karang Gede kelurahan Sikap Dalam ; -----

-Bahwa, saksi menerangkan mekanisme pemilihan Kepala desa Karang Gede pada tanggal 14 Nopember 2016 awalnya membentuk Kepanitiaan pemilihan Kepala Desa tanggal 3 Oktober 2016, dan tanggal 5 Oktober 2016 pelantikan panitia pilih Kepala desa, saksi menghubungi kira-kira yang menjalankan pekerjaan ada sembilan (9) orang di hubungi untuk rapat di rumah Kepala desa untuk pembagian tugas mereka pilih sendiri sebagai Ketua adalah Hariadi ;-----

-Bahwa, saksi menerangkan awalnya saksi memang keberatan terhadap laporan panitia tanggal 14 Nopember 2016 di ruang Pak Camat, diperiksa hasil yang di cetak tidak sesuai panitia menyebutkan hak pilih 1.327 ternyata rielnya 1.226, saksi keberatan secara administrative saksi nomor urut 1 tidak ada tandatangan sama sekali lapor ke camat buat Berita Acara BPMPD keluarkan SK saksi yang buat, SK saksi yang cabut ;-----

-Bahwa, saksi menerangkan panitia itu menyimpang karena sejak dari awal saksi tidak menerima laporan mereka ;-----

-Bahwa, saksi menerangkan alasan saksi mencabut keputusan dari awal laporan saksi takut ada apa-apanya, kebetulan salah satu saksi yang tidak bertandatangan saksi buat dalam keadaan penekanan ;-----

3. HARIS., sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidangnya, untuk selanjutnya dibawah Sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, maka Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga ;--
- Bahwa, saksi menerangkan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Karang Gede mengetahui ada masalah sengketa pemilihan Kepala desa ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat penghitungan suara ada masalah Ketua Panitia menyampaikan jumlah masyarakat Karang Gede 1.327 yang memilih, namun setelah dihitung berjumlah 1.226 suara yang ada dalam kotak ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pada tanggal 15 ada musyawarah di Kantor camat saksi diminta Pak camat hadir, saksi hadir sampai selesai ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan pertemuan di Kantor camat dalam rangka membahas sengketa pilkades diselesaikan di tingkat kecamatan ; -----
- Bahwa, saksi mengakui pada bukti T- 2, P-2 ada tandatangan saksi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya maka selain mengajukan Bukti Surat, Pihak Tergugat juga mengajukan Bukti Saksi sebanyak 4 (empat) orang, yang masing-masing bernama : -----

1. HARIADI., sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidangnya, untuk selanjutnya dibawah Sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, maka Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan Penggugat ada hubungan keluarga, istri Saipul Wasol dan istri saksi adalah nenek dua beradik ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan tidak kenal dengan Tergugat, dan kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat yaitu Pak Humaidi Kepala BMPD dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan saksi hadir di persidangan karena hasil pilkades desa Karang Gede pada tanggal 14 Nopember 2016 bermasalah, ada kesalahan panitia ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan setelah saksi mendapat SK sesuai acuan dari



BPMPD ada aturannya dari tahap awal sampai dengan pemilihan ;-----

-Bahwa, saksi menerangkan anggaran didapat dari calon Kepala desa dan pemerintah Empat Lawang ;-----

-Bahwa, saksi menerangkan ada orang yang merasa keberatan yaitu Hendra mengajukan keberatan langsung kepada Ketua Panitia, saksi nomor urut 1 melarang untuk menuntun pemilih ke bilik suara ;-----

2. SUNARYADI., sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidangnya, untuk selanjutnya dibawah Sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, maka Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

-Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga ;-----

-Bahwa, saksi menerangkan istri Saipul Wasol anak dari Bapak saksi ;-----

-Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;-----

-Bahwa, saksi menerangkan hadir dipersidangan ada masalah pemilihan Kepala desa Desa Karang Gede ;-----

-Bahwa, saksi menerangkan menjabat Kepala desa terpilih Desa Karang Gede , dilantik oleh Pak Bupati pada tanggal 12 Desember 2016 ; -----

-Bahwa, saksi mengetahui ada saksi calon Nomor urut 1 melakukan instruksi pada saat panitia mengantar pemilih ke bilik suara namun cuma satu kali dilakukan ; -----

-Bahwa, saksi diperlihatkan Bukti T-2 dan saksi menyatakan tidak ada tandatangan saksi ; -----

-Bahwa, saksi menerangkan calon Nomor urut 1 tidak tandatangan, saksi tidak menanyakan kepada panitia ; -----

3. HABIBULLAH., sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidangnya, untuk selanjutnya dibawah Sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, maka Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga anak saksi suaminya adik Saipul Wasol ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat pada saat disini dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan saksi hadir dipersidangan menurut cerita ada sengketa gugatan ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan ada masalah pada saat itu Hendra saksi dari nomor urut 1 melakukan instruksi ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan Hendra keberatan Panitia membimbing pemilih ke bilik suara sudah dicegah Hendra sehingga pemilih sendiri ke bilik suara ; -----
- Bahwa, saksi mengakui benar ada tandatangan saksi pada Bukti T-4 ; -----
- Bahwa, saksi mengakui pernah melihat Bukti T-2 ; -----

4. MUHAMAD YUSUF., sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidangnya, untuk selanjutnya dibawah Sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, maka Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan hadir dipersidangan karena pemilihan Kepala desa yang kalah menggugat yang menang ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan ditunjuk sebagai pemantau desa Karang Gede tugasnya melihat kejadian-kejadian pilih Kepala desa apabila ada masalah dilaporkan kepada Bupati, saksi datang pukul 10.00 WIB pemilihan sudah berlangsung tapi sepengetahuan saksi sampai dengan berakhir tidak ada masalah, aman dan tenteram ; -----



- Bahwa, saksi menerangkan hasil pemantauan aman, tenteram dan lancar ;---
- Bahwa, saksi menerangkan hasil kesepakatan kalau ingin menggugat silahkan ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memanggil mantan Camat Sikap untuk hadir pada persidangan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan Pengadilan tersebut telah hadir dalam persidangan, kemudian dipanggil masuk dan menghadap ke ruang sidang , saksi mengaku bernama : -----

JHON HERI HANURA; sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidangnya, untuk selanjutnya dibawah Sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, maka Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi mengetahui hadir pada persidangan karena adanya perselisihan hasil Pilkades di Desa Karang Gede ;-----
- Bahwa, saksi pada saat itu menjabat sebagai Camat Sikap Dalam ; -----
- Bahwa, saksi sekarang sebagai Sekretaris BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah) ;-----
- Bahwa, saksi mengakui dan membenarkan Bukti P-4 (Berita Acara tgl. 15 Nopember 2016) dibuat oleh Staf Kecamatan yang isinya tentang musyawarah penyelesaian masalah Pilkades Desa Karang Gede ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan setelah tanggal 15 Nopember 2016, tidak ada lagi pemilihan / penghitungan suara lagi ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan tidak ada perbaikan Berita Acara (Bukti P-4) ; Karena ada informasi selisih suara sebanyak 104 suara hilang atau tidak tahu keberadaannya dimana ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan memang tidak dapat dilakukan Pemilihan ulang, karena suasananya tidak memungkinkan ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan kotak suara dibawa oleh Panitia kedua belah



pihak mengetahui khawatir terjadi sesuatu wajar kotak suara harus diamankan ;-----

- Bahwa, saksi menerangkan untuk mengadakan rapat adalah inisiatif saksi, dasarnya adanya selisih suara dalam Pilkada Desa Karang Gede ;-----

Menimbang, bahwa para pihak melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing Penggugat tertanggal 16 Mei 2017, dan Tergugat tertanggal 16 Mei 2017, yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat kedalam Berita Acara Persidangan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, adalah sebagaimana selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 140/44/KEP/BPMPD/Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2016-2022 Se-Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, tanggal 20 Desember 2016, Lampiran II atas nama Sunaryadi (*vide* bukti P-1 = bukti T-1, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo*), karena menurut Penggugat telah melanggar:-----

1. Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 09



Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Pengelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat melalui jawabannya tanggal 23 Februari 2017 pada persidangan tanggal 28 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar karena proses terbitnya objek sengketa sudah melalui mekanisme yang ada serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jawaban tersebut tidak memuat eksepsi maupun uraian penjelasan yang bersifat ekseptif;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan telah mengirimkan panggilan secara sah dan patut melalui surat tercatat tertanggal 7 Februari 2017 kepada pihak ketiga yang dituju langsung oleh objek sengketa yaitu atas nama Sunaryadi, kemudian yang bersangkutan hadir menghadap Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 14 Februari 2017, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan mengenai hak pihak ketiga untuk turut serta dalam perkara ini karena juga memiliki kepentingan dalam mempertahankan keberadaan objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), namun atas penjelasan Majelis Hakim tersebut pada persidangan tanggal 28 Februari 2017 melalui Kuasa Tergugat, Sunaryadi menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dan hanya akan memberikan



keterangan sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13, dan 3 (tiga) orang saksi bernama Hendra Rosada, Ahnadi dan Haris dan 1 (satu) orang saksi yang dipanggil oleh Pengadilan atas nama John Heri Hanura; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-20, dan 4 (empat) orang saksi bernama Hariadi, Sunaryadi, Habibullah dan M. Yusuf;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, jawab-jinawab, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa di Kabupaten Empat Lawang telah diadakan pemilihan kepala desa secara serentak pada tanggal 14 November 2016 (*vide* gugatan halaman 3, 4, 5, dan 6) dan untuk itu berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016, telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Karang Gede (*vide* bukti T-20);-----
2. Bahwa Penggugat adalah calon Kepala Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang nomor urut 1 (*vide* gugatan halaman 3, 4 dan 5), berdasarkan surat-surat tertanggal 14 November 2016 yaitu Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara (*vide* bukti P-7 = bukti T-5), Berita Acara Perhitungan Suara (*vide* bukti P-8 = bukti T-6), Daftar Hasil Pemungutan Suara (*vide* bukti P-9), Berita Acara Hasil Penghitungan Suara (*vide* bukti T-8), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (*vide* bukti T-9) dan Pengumuman Hasil Pemilihan Nomor : 144/019/BPD/KG/2016 (*vide* bukti P-10 = bukti T-13) dimuat



- bahwa Penggugat memperoleh 547 (lima ratus empat puluh tujuh) suara dan Sunaryadi memperoleh 667 (enam ratus enam puluh tujuh) suara;-----
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penetapan Perolehan Jumlah Suara Terbanyak tanggal 14 November 2016, Sunaryadi sebagai calon Kepala Desa nomor urut 2 ditetapkan memperoleh suara terbanyak sejumlah 667 (enam ratus enam puluh tujuh) suara pada Pemilihan Kepala Desa Karang Gede (*vide* bukti T-10); -----
4. Bahwa kemudian Sunaryadi diputuskan sebagai calon Kepala Desa Terpilih Desa Karang Gede periode 2016-2022 melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karang Gede Nomor : 144/018/BPD/KG/2016 Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang tanggal 14 November 2017 (*vide* bukti T-12);-----
5. Bahwa berdasarkan surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Pernyataan Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa tertanggal 14 November 2016, dapat diketahui bahwa pihak calon Kepala Desa Karang Gede nomor urut 1 *in cassu* Penggugat menyatakan keberatan atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Karang Gede di antaranya karena saksi calon tidak menandatangani Berita Acara Kelengkapan Pelaksanaan Pemungutan Suara, Ketua Panitia mengantarkan pemilih ke bilik suara, dan mengenai pengumuman oleh Ketua Panitia yang awalnya menyatakan sisa surat suara adalah 675 (enam ratus tujuh puluh lima), kemudian setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan ternyata jumlah surat suara terpakai (sah dan tidak sah) adalah 1.226 (seribu dua ratus dua puluh enam) suara, sementara surat suara yang tersedia adalah 2005 (dua ribu lima) buah, sehingga ada selisih sejumlah 104 (seratus empat) suara (*vide* bukti P-2 dan P-4, keterangan saksi Hendra Rosada dan Hariadi);
6. Bahwa keberatan Penggugat tersebut telah dibahas dalam Rapat Evaluasi Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Kabupaten Empat



Lawang tanggal 22 November 2016 yang dihadiri oleh unsur Muspida dan Pejabat-pejabat lain salah satunya Camat Sikap Dalam, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat pada pokoknya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Karang Gede telah terlaksana dengan aman, tetap mengutamakan asas netral dan mengenai kesalahan penyebutan sisa kertas atau surat suara sudah diralat oleh panitia (*vide* bukti T-16 dan keterangan saksi M. Yusuf serta John Heri Hanura);-----

7. Bahwa lebih tegas jawaban atas keberatan calon Kepala Desa terhadap hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Desa serentak gelombang II Tahun 2016 dituangkan dalam surat Bupati Empat Lawang Nomor : 140/160/BPMPD/2016 tertanggal 28 November 2016 yang salah satunya ditujukan kepada Camat Sikap Dalam (*vide* bukti T-17);-----

8. Bahwa akhirnya Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan menurut Tergugat penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil gugatan Penggugat dengan jawaban Tergugat, berdasarkan salah satu karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, yang artinya dalam memeriksa dan menguraikan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak memuat eksepsi, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai pokok sengketa perkara ini melalui 3 (tiga) unsur penerbitan keputusan tata usaha negara yaitu kewenangan, prosedur dan substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan yaitu mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 *jo.* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9



Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual); -----
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya); -----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);-----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);-----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan dalam hal ini objek sengketa memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Empat Lawang selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara *in cassu* Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2016-2022 Se-Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang yang bersifat kongkrit individual karena jelas mencantumkan nama yang dituju secara khusus salah satunya pada Lampiran II atas nama Sunaryadi, serta bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena objek sengketa telah



diterbitkan oleh Tergugat *in cassu* Bupati Empat Lawang, di mana Kabupaten Empat Lawang termasuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili Peradilan **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal dalam hal kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:-----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat dua tolok ukur untuk menentukan suatu kepentingan yang dirugikan, yaitu dalam hal:-----

- a. ada tidaknya kerugian materil berupa nilai atau nominal yang dapat diperhitungkan; dan/atau-----
- b. ada tidaknya kerugian immateril berupa suatu tujuan yang terhambat/terhalangi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah salah satu dari dua calon Kepala Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, yang mana berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara Penggugat memperoleh 547 (lima ratus empat puluh tujuh) suara dan Sunaryadi (calon Kepala Desa lain) memperoleh 667 (enam ratus enam puluh tujuh) suara berdasarkan surat-surat tertanggal 14 November 2016 yaitu Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara (*vide* bukti P-7 = bukti T-5), Berita Acara Perhitungan Suara (*vide* bukti P-8 = bukti T-6), Daftar Hasil Pemungutan Suara (*vide* bukti P-9), Berita



Acara Hasil Penghitungan Suara (*vide* bukti T-8), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (*vide* bukti T-9) dan Pengumuman Hasil Pemilihan Nomor : 144/019/BPD/KG/2016 (*vide* bukti P-10 = bukti T-13);-----

Menimbang, selanjutnya melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karang Gede Nomor : 144/018/BPD/KG/2016 Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang tanggal 14 November 2017, Sunaryadi ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih (*vide* bukti T-10 dan T-12), kemudian melalui surat Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 144/017/BPD/KG/2016 tanggal 14 November 2016 yang ditujukan kepada Kepala BPMPD melalui Camat Sikap Dalam (*vide* bukti T-14) serta surat Camat Sikap Dalam Nomor : 140/405/SKD/2016 tanggal 17 November 2016 (*vide* bukti T-15), hasil pemilihan Kepala Desa Karang Gede tersebut telah disampaikan kepada Tergugat *in cassu* Bupati Empat Lawang, hingga Tergugat menerbitkan objek sengketa yang menetapkan dan mengangkat Sunaryadi sebagai Kepala Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan tolok ukur mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan duduk sengketa perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan atau kapasitas untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penggugat dalam hal ini telah mengalami kerugian yang masuk dalam kategori secara immateril dengan diterbitkannya objek sengketa perihal penetapan atau pengangkatan Sunaryadi sebagai Kepala Desa Karang Gede, yang tentunya mengakibatkan tujuan Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Karang gede menjadi tidak terlaksana, dengan demikian syarat formal dalam hal kepentingan atau kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara **telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



mengenai syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;-----

Menimbang, bahwa bertolak dari rumusan norma tersebut di atas, terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya Putusan MA RI Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Putusan MA RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo Putusan MA RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, Di dalamnya terkandung salah satu metoda penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu teori pengetahuan (Vernemingstheori) di mana penghitungan 90 (sembilan puluh) hari untuk pihak ketiga yang tidak dituju langsung (non adressat) oleh Keputusan Tata Usaha Negara, secara kasuistis dimulai sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 22 Desember 2016, kemudian gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 Januari 2017, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan beberapa yurisprudensi di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sehingga syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan juga **telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yaitu melalui 3 (tiga) unsur penerbitan keputusan tata usaha Negara yaitu dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi;-----



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur kewenangan yaitu apakah Bupati Empat Lawang berwenang dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur pada pokoknya Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IV Pemerintahan Desa Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 46 disebutkan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 44 ayat (3) berbunyi "*Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota*" dan Pasal 49 ayat (1) berbunyi "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*";-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepada Desa menyebutkan:-----

(3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD;-----



Menimbang, bahwa kemudian pada Pasal 30 ayat (3) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Noor 09 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan:-----

(3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan objek sengketa perkara *a quo* berupa keputusan mengenai penetapan pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Empat Lawang yang diterbitkan oleh Bupati Empat Lawang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat *in cassu* Bupati Empat Lawang menerbitkan objek sengketa *a quo* telah berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam hal prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mengemukakan bahwa keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa *in cassu* objek sengketa merupakan bentuk pengesahan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara melalui proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan berdasarkan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan :-----

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota; -----
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IV Pemerintahan Desa Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 46 disebutkan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 49 ayat (1) berbunyi "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*";----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemilihan kepala desa di Kabupaten Empat Lawang secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 29 (*vide* bukti T-19), dan secara lebih rinci pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Noor 09 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (*vide* bukti T-18) yang pada pokoknya proses atau tahapan pemilihan Kepala Desa dapat diuraikan garis besarnya sebagai berikut:-----

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten (Panitia Kabupaten), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (Panitia Pemilihan) serta Tim Pemantau Kecamatan (Tim Pemantau);-----



2. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang meliputi tahapan :-----
 - a. Penetapan Pemilih;-----
 - b. Pencalonan Kepala Desa;-----
 - c. Kampanye; -----
 - d. Pelaksanaan Pemungutan Suara; dan-----
 - e. Pelantikan Kepala Desa-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan duduk sengketa perkara *a quo*, terdapat fakta hukum bahwa di Kabupaten Empat Lawang telah diadakan pemilihan kepala desa secara serentak pada tanggal 14 November 2016 (*vide* gugatan halaman 3, 4, 5, dan 6) dan untuk itu berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016, telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Karang Gede (*vide* bukti T-20);-----

Menimbang, bahwa menginjak tahapan pencalonan Kepala Desa, dalam hal ini Penggugat telah mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang dengan nomor urut 1 (*vide* gugatan halaman 3, 4 dan 5), kemudian berdasarkan surat-surat tertanggal 14 November 2016 yaitu Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara (*vide* bukti P-7 = bukti T-5), Berita Acara Perhitungan Suara (*vide* bukti P-8 = bukti T-6), Daftar Hasil Pemungutan Suara (*vide* bukti P-9), Berita Acara Hasil Penghitungan Suara (*vide* bukti T-8), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (*vide* bukti T-9) dan Pengumuman Hasil Pemilihan Nomor : 144/019/BPD/KG/2016 (*vide* bukti P-10 = bukti T-13) dimuat bahwa Penggugat memperoleh 547 (lima ratus empat puluh tujuh) suara dan Sunaryadi sebagai calon Kepala Desa lainnya memperoleh 667 (enam ratus enam puluh tujuh) suara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penetapan Perolehan Jumlah Suara Terbanyak tanggal 14 November 2016, Sunaryadi sebagai calon Kepala Desa nomor urut 2 ditetapkan memperoleh suara terbanyak



(*vide bukti T-10*) dan melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karang Gede Nomor : 144/018/BPD/KG/2016 tanggal 14 November 2016 Sunaryadi diputuskan sebagai calon Kepala Desa Terpilih Desa Karang Gede periode 2016-2022 (*vide bukti T-12*), kemudian melalui surat Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 144/017/BPD/ KG/2016 tanggal 14 November 2016 yang ditujukan kepada Kepala BPMPD melalui Camat Sikap Dalam (*vide bukti T-14*) serta surat Camat Sikap Dalam Nomor : 140/405/SKD/2016 tanggal 17 November 2016 (*vide bukti T-15*), hasil pemilihan Kepala Desa Karang Gede tersebut telah disampaikan kepada Tergugat *in cassu* Bupati Empat Lawang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai urutan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum mengenai urutan pelaksanaan Kepala Desa Karang Gede dan adanya bukti-bukti surat berupa Berita Acara, maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Karang Gede telah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Karang Gede, melalui surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Pernyataan Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa tertanggal 14 November 2016, ditemukan fakta hukum bahwa pihak calon Kepala Desa Karang Gede nomor urut 1 *in cassu* Penggugat menyatakan keberatan atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Karang Gede;--

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti keberatan mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur pada Pasal 37 *jo.* Pasal 28 ayat (7) dan (8) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang dan Pasal 37 *jo.* Pasal 28 ayat (8) dan (9) Peraturan Bupati Empat Lawang tersebut di atas bagian Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran



proses pemilihan diselesaikan secara berjenjang di tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten, kemudian jika masih terjadi protes atau masalah maka keputusan Tim Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa adalah final dan harus diterima oleh semua pihak karena pengambilan keputusannya mengutamakan asas jujur, adil dan transparansi;-----

Menimbang, bahwa isi keberatan calon Kepala Desa nomor urut 1 (*in cassu* Penggugat pada pokoknya antara lain karena saksi calon tidak menandatangani Berita Acara Kelengkapan Pelaksanaan Pemungutan Suara, kemudian Ketua Panitia mengantarkan pemilih ke bilik suara, dan mengenai pengumuman oleh Ketua Panitia yang awalnya menyatakan sisa surat suara adalah 675 (enam ratus tujuh puluh lima) buah, kemudian setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan ternyata jumlah surat suara terpakai (sah dan tidak sah) adalah 1.226 (seribu dua ratus dua puluh enam) suara, sementara surat suara yang tersedia adalah 2005 (dua ribu lima) buah, sehingga ada selisih sejumlah 104 (seratus empat) suara (*vide* bukti P-2 dan P-4, keterangan saksi Hendra Rosada dan Hariadi);-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 23 ayat (8) *jo.* Pasal 28 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang dan Pasal 23 ayat (7) *jo.* Pasal 28 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Empat Lawang sebagaimana telah disebutkan di atas, menyebutkan pada pokoknya terhadap Berita Acara yang tidak ditandatangani oleh calon Kepala Desa maupun saksinya, maka hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan Berita Acaranya, termasuk Berita penghitungan suaranya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keberatan Penggugat yang pertama yaitu mengenai tidak ditandatanganinya Berita Acara oleh saksi calon, hal tersebut tidak mengurangi nilai keabsahan Berita Acara tersebut artinya Berita Acara yang telah



dibuat oleh Panitia Pemilihan di tingkat Desa adalah tetap sah, apalagi Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa saksi calon selain Hendra Rosada yaitu yang bernama Holdan telah bertanda tangan pada Berita Acara Rapat Pembukaan Pelaksanaan Pemungutan Suara, Berita Acara Penutupan Pemungutan Suara, Catatan Pelaksanaan pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, dan Sertipikat Hasil Penghitungan Suara (*vide* bukti T-2, T-4, T-7, T-8, dan T-9 serta keterangan saksi Hariadi dan Habibullah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan kedua dari Penggugat terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa Ketua Panitia melakukan kesalahan dengan mengantarkan pemilih ke bilik suara, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut harus dimaklumi dan dimaknai sebagai bentuk perikemanusiaan dan norma kesantunan karena telah diakui oleh yang bersangkutan yaitu Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara ini bernama Hariadi, bahwa hal tersebut dilakukan karena pemilih adalah seorang yang lanjut usia dan hal tersebut dilakukannya hanya sekali dan tidak berulang kali sebab telah mendapat teguran dari saksi calon nomor urut 1 *in cassu* Penggugat yang bernama Hendra Rosada (*vide* keterangan saksi Hariadi dan Habibullah);-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap keberatan ketiga dari Penggugat mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Karang Gede yaitu mengenai pengumuman adanya selisih jumlah suara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mengemukakan terlebih dahulu bahwa jumlah surat suara yang tersedia pada Pemilihan Kepala Desa Karang Gede adalah 2.005 (dua ribu lima) lembar (*vide* bukti P-2, keterangan saksi Hendra Rosyada dan Hariadi);-----

Menimbang, bahwa menurut saksi bernama Hendra Rosyada, ketika



pemungutan suara selesai dilaksanakan, Ketua Panitia mengumumkan bahwa pemilih yang menggunakan haknya adalah sejumlah 1.327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh) orang, kemudian setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan ternyata jumlah surat suara terpakai baik yang sah maupun yang tidak sah adalah sejumlah 1.226 (seribu dua ratus dua puluh enam) suara dan hal tersebut sama dengan apa yang saksi catat selama penghitungan berlangsung, sehingga terdapat selisih sejumlah 101 (seratus satu) suara, kemudian Ketua Panitia kembali mengumumkan bahwa sisa surat suara adalah 675 (enam ratus tujuh puluh lima) lembar, dan oleh karena itu selisih suara bertambah menjadi sejumlah 104 (seratus empat) suara;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai selisih jumlah suara diakui kebenarannya oleh saksi bernama Hariadi selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, namun yang bersangkutan menerangkan bahwa hal tersebut disebabkan adanya kesalahan penghitungan sisa surat suara yang ia lakukan setelah pemungutan suara selesai, awalnya sisa surat suara ia hitung adalah 675 (enam ratus tujuh puluh lima) lembar, namun setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan ternyata sisa surat suara adalah 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) lembar, sehingga menimbulkan persepsi adanya selisih sejumlah 104 (seratus empat) suara;-----

Menimbang, bahwa kemudian untuk menindaklanjuti permasalahan ini, berdasarkan Berita Acara Nomor : 140/403/SKD/2016 tanggal 15 November 2016, bertempat di Kantor Camat Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, telah dilaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh unsur Tripika Kecamatan, yang mana pada pokoknya Panitia mengakui adanya selisih suara akibat kesalahan Ketua Panitia ketika mengumumkan sisa surat suara, namun oleh karena di dalam Berita Acara tersebut dimuat bahwa terdapat 104 (seratus empat) suara yang tidak diketahui keberadaannya, Penggugat merasa kurang puas dan memutuskan untuk meneruskan keberatannya (vide bukti P-4, keterangan Penggugat prinsipal, saksi



Hariadi dan John Heri Hanura);-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, Majelis berpendapat bahwa mengenai poin di dalam Berita Acara Nomor : 140/403/SKD/2016 tanggal 15 November 2016 yang menyatakan 104 (seratus empat) suara tidak diketahui keberadaannya, hal tersebut harus dikesampingkan karena pada fakta atau keadaan riilnya, dengan menghitung surat suara terpakai baik yang sah maupun yang tidak sah sejumlah 1.226 (seribu dua ratus dua puluh enam) suara yang mana jumlah ini sama dengan apa yang saksi Hendra Rosada catat selama penghitungan berlangsung, kemudian ditambah dengan sisa surat suara sejumlah 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) lembar, maka jumlah keseluruhan adalah 2.005 yang artinya sama dengan jumlah surat suara yang tersedia, tentunya hal tersebut menjadi jelas dan tepat sehingga tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa selain itu terhadap keberatan Penggugat, telah dilakukan pembahasan dalam Rapat Evaluasi Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Kabupaten Empat Lawang tanggal 22 November 2016 yang dihadiri oleh unsur Muspida dan Pejabat-pejabat lain salah satunya Camat Sikap Dalam, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat pada pokoknya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Karang Gede telah terlaksana dengan aman, tetap mengutamakan asas netral dan mengenai kesalahan penyebutan sisa kertas atau surat suara sudah diralat oleh panitia (*vide* bukti T-16 dan keterangan saksi M. Yusuf serta John Heri Hanura);-----

Menimbang, bahwa kemudian secara lebih tegas jawaban atas keberatan calon Kepala Desa terhadap hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Desa serentak gelombang II Tahun 2016 dituangkan dalam surat Bupati Empat Lawang Nomor : 140/160/BPMPD/2016 tertanggal 28 November 2016 yang salah satunya ditujukan kepada Camat Sikap Dalam, yang pokoknya menanggapi keberatan



Penggugat namun pada akhirnya hasil Pemilihan Kepala Desa telah diumumkan oleh Panitia kepada kedua Calon Kepala Desa, aparat keamanan dan disaksikan masyarakat Desa Karang Gede (*vide* bukti T-17);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karang Gede Nomor : 144/018/BPD/KG/2016 tanggal 14 November 2016 yang memutuskan Sunaryadi sebagai calon Kepala Desa Terpilih karena telah memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Desa Karang Gede periode 2016-2022 (*vide* bukti T-12), kemudian surat Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 144/017/BPD/ KG/2016 tanggal 14 November 2016 yang ditujukan kepada Kepala BPMPD melalui Camat Sikap Dalam (*vide* bukti T-14) serta surat Camat Sikap Dalam Nomor : 140/405/SKD/2016 tanggal 17 November 2016 (*vide* bukti T-15), Tergugat *in cassu* Bupati Empat Lawang menerbitkan Keputusan mengenai Pengangkatan Sunaryadi sebagai Kepala Desa Karang Gede yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai ketentuan hukum yang kemudian dihubungkan dengan seluruh fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalam hal ini secara prosedur penerbitan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 140/44/KEP/BPMPD/ Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2016-2022 Se-Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, tanggal 20 Desember 2016, dan secara substansi khususnya pada Lampiran II objek sengketa yang mencantumkan nama Sunaryadi sebagai Kepala Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur penerbitan objek sengketa yaitu dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan



terhadap dalil-dalil dan tuntutan atau petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa ini, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Selasa** tanggal **23 Mei 2017** oleh kami **DWIKI HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua



Majelis, **RACHMADI, S.H.**, dan **Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUSMALAWITA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RACHMADI, S.H.

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,MH

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RUSMALAWITA, S.H.



**PERINCIAN BIAYA PERKARA
NOMOR : 03/G/2017/PTUN-PLG**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 50.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Biaya Leges	: Rp. 3.000,-
8. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: RP. 309.000,- (Tiga ratus sembilan ribu rupiah)